

<div></div> <div>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</div>	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL		1721-B1
	H.1	NOMOR : 2000000239	H.4 <input checked="" type="checkbox"/> Final
	H.2	<input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke- 0 H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	H.5 <input type="checkbox"/> Tidak Final

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A.1 NPWP	:	688075977722000
A.2 NIK	:	
A.3 Nama	:	HILDA SUSANTI

B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG

MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
2	21-402-01	14.945.000	14.945.000	0	15	2.241.750

Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota


B.8	Dokumen Referensi :	Nomor Dokumen	68											
		Nama Dokumen	Faktur Pajak	Tanggal	11	dd	02	mm	2022	yyyy				

B.9	<input type="checkbox"/>	PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.															
		Nomor :					Tanggal			dd			mm				yyyy

B.10	<input type="checkbox"/>	PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :											
------	--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B.11	<input type="checkbox"/>	PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :											
------	--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

C.1	NPWP Instansi Pemerintah	:	953350162722000
C.2	Nama Instansi Pemerintah	:	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
C.3	ID Subunit Organisasi	:	
C.4	Tanggal	:	11dd02mm2022yyyy
C.5	Nama Penandatanganan	:	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
C.6	Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.
			<div><div></div><div>7SEHJZWV</div></div> <div>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.</div>